



PUTUSAN
Nomor 135 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI, berkedudukan pada Kantor Unit Bisnis AMP PT Prayoga Pertambangan dan Energi, di Jalan Raya Babakan Madang, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, diwakili oleh Anjar Putri Kirana selaku Plt. Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afandi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Justice Indonesia, beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, Nomor 88B, RT 01, RW 08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

T e r h a d a p

PT SADIKUN CHEMICAL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pinangsia Timur, Nomor 4A, Pinangsia, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Antawirya Husen T selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Resandhi Cumbhadrika Partnership, beralamat di Wisma Kodel, Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling B-4, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 145/Pdt.Sus/ PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Juli 2021;
2. Menyatakan Pemohon (PT Sadikun Chemical Indonesia) merupakan Kreditor yang berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 145/Pdt.Sus/ PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Juli 2021;
3. Menyatakan Termohon (PT Prayoga Pertambangan dan Energi), telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 145/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Juli 2021;
4. Menyatakan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 145/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Juli 2021 batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Termohon (PT Prayoga Pertambangan dan Energi) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon (PT Prayoga Pertambangan dan Energi) berada dalam keadaan insolvensi;
7. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Termohon (PT Prayoga Pertambangan dan Energi);
8. Menunjuk dan mengangkat:
 - Saudara Xander Golga Gultom S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-322.AH.04.05-2022, tanggal 22 September 2022, beralamat di Jalan Utan Kayu, Nomor 69-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D, Matraman, Jakarta Timur,

- Saudara Mangatur Jetro, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-46.AH.04.05-2024, tanggal 9 Mei 2024, beralamat kantor di Gedung Senayan Trade Center (STC), Lt.4, Nomor 1001, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon (PT Prayoga Pertambangan dan Energi);

9. Menghukum Termohon (PT Prayoga Pertambangan dan Energi) untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 145/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Putusan Perdamaian Nomor 145/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Juli 2021;
3. Menyatakan Termohon PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI, pailit;
4. Menunjuk Khusaini, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat Xander Golga Gultom S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-322.AH.04.05-2022, tanggal 22 September 2022, beralamat di Jalan Utan Kayu, Nomor 69-D, Matraman, Jakarta Timur dan Mangatur Jetro, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-46.AH.04.05-2024, tanggal 9 Mei 2024, beralamat kantor di Gedung Senayan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trade Center (STC), Lt.4, Nomor 1001, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta, sebagai Kurator;

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pembatalan Perdamaian Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 34/Pdt-Pembatalan Perdamaian /2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 145/Pdt. Sus/PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan pembatalan perdamaian dari Pemohon/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 7 November 2024 dan kontra memori Kasasi tanggal 19 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon telah mengakui belum dapat membayar hutangnya kepada Pemohon sesuai dengan perjanjian yang telah disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 145/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Juli 2021, karena Termohon belum mempunyai kemampuan untuk membayar kepada Pemohon, sehingga dengan demikian Termohon terbukti lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian perdamaian sehingga perdamaian dibatalkan dan Termohon dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 145/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Oktober 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-Pailit/2025